



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (guru SMPN 4 xxxxxxxxxxxx), tempat tinggal Dusun XXXXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2012, terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 119/Pdt.G/2012/PA Sly. pada tanggal 18 Oktober 2012, penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 1993 di Makassar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
- 2 bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Pegawai PPN Kelurahan Maccini bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. Tika atas kuasa dari ayah kandung penggugat bernama XXXXXX sebagai wali nikah dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai;
- 3 bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga penggugat mohon untuk diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;



- 4 bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 16 tahun lamanya di Luwu Selatan dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 18 tahun;
 - 2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 17 tahun;
 - 3 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, 15 tahun;
 - 4 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun.
- 5 bahwa pada bulan Oktober 2002, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- 7 bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi juga dengan pertengkaran fisik;
- 8 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak ada bulan Desember 2009. Pada saat itu juga penggugat kembali ke Selayar karena tidak bisa lagi hidup rukun dengan tergugat;
- 9 bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- 10 bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi
- 11 bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.
- 12 bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, penggugat telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang untuk bercerai dengan tergugat (*quo vide* surat izin perceraian terlampir).

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993 di Makassar.
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat).



4 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor 119/Pdt.G/2012/PA Sly. tanggal 29 Oktober 2012.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang dikumulasi dengan istbat nikah tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/589/X/2012/BKD tertanggal 16 Oktober 2012 (P-1).

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yakni :

1 xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- bahwa penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar penggugat dan tergugat telah menikah di Makassar pada tanggal 10 Februari 1993;
- bahwa saksi hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat;
- bahwa benar yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Xxxxxxxxxxxxxx. Tika setelah mendapat kuasa dari ayah kandung penggugat yaitu Xxxxxx dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram;
- bahwa saksi nikah adalah Xxxxxx dan Xxxxxxxxx;



- bahwa benar dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir 4 orang anak, dan sekarang dalam asuhan penggugat;
 - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 16 tahun lamanya;
 - bahwa penggugat selama membina rumah tangga dengan tergugat di Luwu, penggugat sering berkunjung ke rumah orang tuanya di Selayar;
 - bahwa sejak tahun 2002 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah lagi dan selama membina rumah tangga tergugat jarang memberikan nafkah;
 - bahwa pada tahun 2007, penggugat dan tergugat pulang ke Selayar namun hanya 2 minggu tergugat pulang ke Luwu lagi dan tidak bersama penggugat;
 - bahwa benar sejak tahun 2007 penggugat bertugas di Selayar sebagai PNS dan sejak itu pula penggugat sering bolak balik dari Selayar ke Luwu karena tergugat tidak mau tinggal di Selayar;
 - bahwa pada akhir tahun 2009 penggugat meninggalkan tergugat kembali ke Selayar dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa sudah \pm 3 tahun antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi;
 - bahwa sejak berpisah, tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun menemui penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak pernah berhasil.
2. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat tetapi kenal keduanya;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah menikah di Makassar pada tahun 1993;
 - bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat;
 - bahwa menurut keterangan penggugat yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah XXXXXXXXXXXXX. Tika setelah mendapat kuasa dari ayah kandung penggugat yaitu XXXXXX dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram;



- bahwa saksi nikah adalah Xxxxxx dan Xxxxxxxx;
- bahwa benar dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir 4 orang anak, dan sekarang dalam asuhan penggugat;
- bahwa benar setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 16 tahun lamanya sampai berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat selama membina rumah tangga dengan tergugat di Luwu,

penggugat sering berkunjung ke rumah orang tuanya di Selayar;

- bahwa menurut keterangan penggugat kepada saksi pada tahun 2002 tergugat telah menikah lagi dan selama membina rumah tangga tergugat jarang memberikan nafkah;
- bahwa benar sejak tahun 2007 penggugat bertugas di Selayar sebagai PNS dan sejak itu pula penggugat sering bolak balik dari Selayar ke Luwu karena tergugat tidak mau tinggal di Selayar;
- bahwa benar pada akhir tahun 2009 penggugat meninggalkan tergugat kembali ke Selayar dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa benar sudah \pm 3 tahun antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi;
- bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak pernah berhasil;
- bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat lebih baik berpisah karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa penggugat sudah tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Surat



Panggilan Nomor 119/Pdt.G/2012/PA Sly. tertanggal 29 Oktober 2012, serta tidak ternyata bahwa ketidakterdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 154 *RBg juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak

bercerai dengan menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari tidak datangnya menghadap tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan.

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung pada tanggal 10 Februari 1993 di Makassar adalah perkawinan yang sah, hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga perlu diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan pokok perkara, melainkan hanya untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian.

Menimbang bahwa untuk mengitsbatkan perkawinan penggugat dan tergugat, penggugat wajib membuktikan perkawinannya tersebut dengan saksi-saksi atau alat bukti lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan oleh majelis telah didengar keterangan mereka di muka persidangan, masing-masing bernama xxxxxxxxxxx Xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx.



Menimbang bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka selanjutnya majelis hakim akan menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang keterangan kedua saksi tersebut bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 1993, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah XXXXXXXXXXXXXXX. Tika setelah mendapat kuasa dari ayah kandung penggugat yaitu XXXXXX dan saksi nikah dua orang yaitu XXXXXX dan XXXXXXX dengan mahar berupa emas seberat 20 gram sehingga majelis menilai perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat di yakini telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, maka patut disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan penggugat untuk disahkan perkawinannya dengan tergugat dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2002 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hingga memuncak pada bulan Desember 2009 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang telah berjalan \pm 3 tahun dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa sejak tahun 2002 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah lagi dan selama membina rumah tangga tergugat jarang memberikan nafkah, hingga memuncak pada akhir tahun 2009 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan penggugat sendiri yang meninggalkan tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2009, yang telah berjalan \pm 3 tahun. Tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).



Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa oleh karena ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah putus maka pada hakikatnya rumah tangga seperti itu telah pecah. Hal ini diperkuat dengan sikap penggugat yang menyatakan tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut dan tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat, oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian di pandang lebih baik (*maslahat*) daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*

wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

آيَاتُ رُحْمَةٍ ۖ قُلْ لَكُمْ مِّنْ نَّفْسِكُمْ أَوْ زَوْجًا لَّتَسْكُنُوا

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai



dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menetapkan sahnyanya perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993 di Makassar.
- 4 Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat).
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 19 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1434 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. dan Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muxxxxxxd Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.

ttd

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp275.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp366.000,00 |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)